
**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DI KOPERSI PONDOK PESANTREN
AL-MUTMA'INNAH KEDIRI**

*DEFAULT IN THE LOAN LOAN AGREEMENT AT KOPERASI
PONDOK AL MUTMA'INNAH KEDIRI ISLAMIC BOARDING
SCHOOL*

LALU RIVAL BRAJANEGARA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: lalurival29@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Metode penelitian dalam penulisan normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam surat perjanjian. Bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian pinjam meminjam uang milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*), dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak.

Kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian; pinjam meminjam; uang

ABSTRACT

This study aims to find out and explain the loan and borrowing agreement implementation at the AL-Mutmainnah Islamic Boarding School Cooperative and the settlement of disputes in the event of default in the loan-borrowing agreement. The research method in empirical normative writing. The study results found that the loan agreement was implemented as a standard agreement outlined in the agreement letter. The form of dispute resolution in the loan and loan agreement belonging to the AL-Mutmainnah Islamic Boarding School Cooperative is by way of dispute resolution outside the court (non-litigation), negotiation, and mediation, which is carried out deliberation to reach consensus, or through kinship that directly involves both parties.

Keywords: Implementation of the Agreement; lending and borrowing; money

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan salah satu penduduk muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi yang sangat besar menjadi pusat perekonomian dunia. Selain di dukung besarnya jumlah penduduk Muslim, Indonesia juga memiliki faktor pendukung lain yang strategis bila dibandingkan dengan negara lain, yaitu faktor adanya lembaga pendidikan Islam tradisional berupa pondok pesantren.

Dengan perkembangan zaman ini pesantren ternyata tidak hanya berkuat pada bidang pendidikan saja, Pesantren bukan lagi terbatas menjadi tempat pendidikan ajaran Islam saja. Namun, peran ekonomi banyak dilakukan pesantren dengan segala pola adaptasinya. Salah satunya sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan atau ekonomi umat.¹

Salah satunya adalah Pondok Pesantren AL-Mutmainnah Kediri, untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomi dan finansial yang bisa dijadikan modal untuk usaha maka Pondok Pesantren ini mendirikan sebuah lembaga yang bernama Koperasi. Agar para warga dapat melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang.

Didalam perjanjian itu sendiri menimbulkan banyak perikatan, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “Tindakan hukum”. Tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan “Kewajiban” untuk menerima prestasi. Jadi satu pihak memperoleh “Hak” dan pihak yang lain memikul “Kewajiban” menyerahkan prestasi.²

Perjanjian itu dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan serta membuat isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka yang mengikatkan dirinya. Sesuai dengan pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam halnya peminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.³

Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Menurut pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai den-

¹ <https://republika.co.id>, Ani Nursalikhah, *Peran Pesantren Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Diakses Pada Tahun 2022

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi, 1981, hlm. 7

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 126

gan lewatnya waktu yang ditentukan”⁴

Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah adanya teguran atau tuntutan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas dua pokok permasalahan yaitu : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutma'innah dan bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur di Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutma'innah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutminnah dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: bahan kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen, yang kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif konstan.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutma'innah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Dasan Baru tempat berdirinya Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah, Perjanjian pinjam meminjam uang tidak dibuat seperti perjanjian pada umumnya, dimana para pihak secara bersama-sama menentukan isi perjanjian yang ingin dituangkan kedalam surat perjanjian. Namun dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini pihak yang dominan menentukan isi perjanjian adalah pihak yang meminjamkan yaitu Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah, sehingga pihak peminjam berada pada posisi lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang meminjamkan tinggal disetujui atau tidak oleh peminjam. Jadi jenis perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah perjanjian baku.⁵

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian dalam pinjam meminjam uang ini meski tidak dibuat seperti perjanjian

⁴ *Ibit*, hlm. 360

⁵ Hasil wawancara di olah dari ketua Koperasi H. Moh. Amin pada tanggal 9 Juni 2022

pada umumnya, berdasarkan prosedur dan juga segala peraturan dan ketentuan lain yang berlaku baik bagi peminjam maupun bagi pengelola penulis meninjau peraturan-peraturan tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah biasanya dilakukan oleh masyarakat terutama yang perekonomiannya terbilang sulit, masyarakat yang diutamakan apabila ingin meminjam uang yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Desa Dasan Baru yang terdiri dari tujuh dusun yaitu, dusun Dasan Direk, Kebon Lelede, Bangle, Bebae Dalam, Bebae Luar, Kebon Orong, Memuggu.

Selain unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian, tinjauan mengenai perjanjian juga memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat perikatan
- c) Sesuatu hal tertentu
- d) Sesuatu sebab yang halal

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap pengaturan perikatan yang timbul dalam pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya, dilakukan oleh para pihak yang cakap untuk membuat perikatan, merupakan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pengertian pinjam meminjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."⁶

Berdasarkan hasil penelitian, dimana kebanyakan perjanjian pinjam meminjam uang milik Koperasi ini dibuat secara tulisan. Dimana pada saat melakukan perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini apabila kedua belah pihak bersepakat atas perjanjian yang dibuat maka perjanjian dianggap sah apabila perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷

1. Substansi Perjanjian

a. Kisaran Pinjaman dan Sistem Pembayaran

⁶Hasil Analisis Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata

⁷Hasil wawancara di olah dari ketua Koperasi H. Moh. Amin pada tanggal 9 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian, Kisaran pinjaman Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah ditentukan oleh pihak Koperasi itu sendiri. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis itu maka pihak yang meminjamkan/kreditur berkewajiban memberi barang atau benda untuk di nikmati dalam hal ini uang, dan pihak peminjam/debitur berkewajiban membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dalam perjanjian tersebut yaitu peminjam/debitur meminjam uang senilai kisaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) - Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per enam bulan untuk digunakan sebagaimana keperluan dari peminjam atau debitur.⁸

Dalam sistem pinjam meminjam uang ada yang menggunakan cara cicilan harian mingguan, dan juga bulanan tergantung pilihan dari peminjam. Jika peminjam terlambat dalam pembayaran lebih dari tiga hari dari jatuh tempo maka peminjam akan dikenakan denda Rp. 1000/hari, apabila tetap tidak membayar juga maka akan mendapat teguran dan setelah mendapatkan teguran peminjam tetap ingkar maka sesuai kesepakatan pihak yang meminjamkan akan membatalkan surat perjanjian tersebut dan dinyatakan wanprestasi.

Menurut hasil penelitian di Pondok Pesantren AL-Mutmainnah Kediri, orang yang meminjam uang sebesar Rp. 500.000 berjumlah 4 Orang diantaranya Ibu Umayah, Ibu Halimah, Ibu Hikmah dan Ibu Sumitri. Jumlah peminjam Rp. 1.000.000 sebanyak 3 orang diantaranya Ibu Khadijah, Ibu Jenah dan Ibu Saknah. Orang yang meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 sebanyak 1 Orang yaitu Bapak Suhardi. Sedangkan peminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 diantaranya Bapak Nurdin dan Ibu Nurhayati. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari tiga hari setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda Rp. 1.000 perhari.

b. Ketentuan waktu dalam pinjam-meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan waktu dalam pinjam-meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang beralamat di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat di tentukan waktunya oleh pihak Koperasi yang dalam hal ini sebagai pihak yang meminjamkan/kreditur. Jadi Kisaran harga pinjaman adalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) – Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam jangka waktu dalam jangka waktu enam bulan.

Setelah berakhirnya jangka waktu pinjaman, pihak peminjam/debitur segera membayar uang senilai dengan yang di pinjamkan.

c. Berakhirnya perjanjian pinjam meminjam uang

Berakhirnya perjanjian secara tegas tidak diatur, melainkan hanya didalam KUHPerduta menyebutkan mengenai hapusnya perjanjian pada pasal 1381 KUHPerduta. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya

⁸Hasil wawancara di olah dari ibu Hikmah, dan bapak Suhardi selaku pihak peminjam pada tanggal 10 Juni 2022

perjanjian tersebut karena pada umumnya perjanjian lahir karena adanya suatu yang diperjanjikan.

2. Mekanisme Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur

Sebuah peristiwa hukum yang sering terjadi didalam perdata merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, peristiwa hukum terjadi karena adanya suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perjanjian. Dalam setiap perjanjian sering dijumpai sengketa-sengketa atau permasalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya menderita kerugian. Kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian disebut dengan wanprestasi.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan⁹

Faktor dalam waktu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksanakan secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Pada umumnya penyelesaian sengketa yang timbul dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian masalah dengan menempuh jalan pengadilan atau didepan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa melauai diluar pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan telah diakui didalam peraturan perundang-undang di Indonesia yaitu dalam penjelasan Pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrasi) tetap di perbolehkan.”

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Intermesa, Jakarta, 1987, hal. 29

Selanjutnya diatur juga dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 yang berbunyi:

“Alternatif penyelesaian perkara (alternatif disput resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para pihak.”

Dengan mengacu pada penjelasan kedua Pasal diatas maka proses atau cara yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang beralamat di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah dengan menempun jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*). Para pihak atau masyarakat tidak pernah menempuh jalur litigasi (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, menurut mereka penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) sangat lama dan banyak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu penyelesaian sengketa dilakukan masyarakat yaitu jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*) adalah pilihan yang tepat dimana penyelesaian sengketa dengan cara ini adalah jalan terakhir dan keputusannya bersifat final.¹⁰

Adapun cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam para pihak apabila ada sengketa dalam perjanjian Pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan dari kedua belah pihak Sesuai kesepakatan atau aturan yang ada di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, musyawarah merupakan pilihan pertama menyelesaikan perkara yang timbul dilingkungan masyarakatnya, begitu pula sengketa yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam uang, penyelesaian dengan cara musyawarah ini maksudnya yaitu keduabelah pihak mengadakan pertemuan pada anyapihak ketiga untuk musyawarah langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul supaya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Dalam penyelesaian dengan cara musyawarah ini biasanya yang dibicarakan adalah tentang pihak mana yang harus menanggung kerugian akibat dari permasalahan atau sengketa yang timbul yang menimpa objek perjanjian.

- b. Dengan cara mediasi atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator

Penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan apabila sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Penggunaan mediator ini bertujuan untuk membantu para pihak untuk menemukan solusi dalam sengketa yang telah terjadi, dimana seorang mediator tidak boleh memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa. “Sesungguhnya mediator adalah pihak luar yang tidak memiliki atau pihak yang

¹⁰Hasil wawancara di olah dari ketua Koperasi H. Moh. Amin pada tanggal 9 Juni 2022

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dan dapat memberikan anjuran penyelesaian.”¹¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah tunduk kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1754. Jenis perjanjian pinjam-meminjam uang ini adalah perjanjian baku yang membuat perjanjian tersebut yang dominan menentukan isi perjanjian adalah kreditur yaitu pihak Koperasi. Debitur dari perjanjian pinjam meminjam ini adalah warga desa Dasanbarudanyangmenjadikredituradalahpihakkoperasi,sertayangmenandatangani perjanjian pinjam meminjam ini terdiri dari kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur. Perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan atau dibuat oleh para pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan pejabat umum. Objek perjanjian pinjam meminjam yaitu berupa uang, kisaran pinjaman dari perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah 1.000.000 sampai dengan 2.000.000 dalam jangka waktu enam bulan ini disebabkan karena keterbatasan modal dari Koperasi. Penulis meninjau aturan-aturan tersebut berdasarkan ketetapan dalam KUH Perdata didalam perjanjian telah ditentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi permasalahan atau wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur yaitu, kurangnya pengawasan dari pihak Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah terhadap dana yang diberikan kepada debitur.
2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi, yaitu menggunakan cara penyelesaian jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*) penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak saja, maupun dengan minta bantuan kepada pihak ketiga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Dasan Baru, dan hasil dari musyawarah mufakat tersebut adalah debitur di berikan keringan untuk membayar sekaligus dengan waktu yang ditetapkan oleh kreditur atau kepala Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah Kediri.

B. Saran

1. Agar perlindungan bagi para pihak mendapatkan kepastian hukum, sebaiknya perjanjian pinjam meminjam dibuat dihadapan notaris atau bisa juga dengan akta dibawah tangan dengan di saksikan oleh para saksi.

¹¹Hasil wawancara di olah dari ketua Koperasi H. Moh. Amin pada tanggal 9 Juni 2022

2. Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah sebagai pengelola sebaiknya mereka melakukan penagihan langsung kepada peminjam yang melakukan wanprestasi dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggaknya ke tempat dimana ia tinggal, cara lain yang bisa dilakukan yakni sesuai dengan berat ringannya tunggaknya bila masih bisa di jalankan dengan baik diharapkan Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dapat memberikan keringanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi, 1981.
R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Intermesa, Jakarta, 1987.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Website

<https://republika.co.id>, Ani Nursalikhah, Peran Pesantren Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat